

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Indonesia menyerap hukum sebagai ajaran untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga negaranya yang jelas tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi yang utama bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum pidana menurut Mezger adalah Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>1</sup> Hukum Pidana dibagi menjadi Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana. Hukum Pidana Materiil memuat tentang ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

syarat tentang pada saat seseorang itu dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukumannya sendiri. Hukum Pidana Formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.

Kejahatan yang meningkat dipengaruhi dengan datangnya krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis yang menimpa Indonesia saat itu mengakibatkan angka pengangguran yang cukup tinggi dan turunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut berpotensi membuat semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan dukungan teknologi. Kejahatan yang dilakukan juga semakin terorganisir sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam mengungkapnya.

Masalah kejahatan yang rumit terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan padat dan sibuk dengan hiruk pikuk aktifitasnya memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Sikap individualistis masyarakat mengakibatkan lemahnya pengawasan dari masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Kejahatan membentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beragam. Pelaku melakukan kejahatan karena berbagai motif yang berbeda. Masalah kejahatan

bias timbul karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Pelaku kejahatan juga terlahir dari beragam latar belakang golongan, mulai dari golongan miskin hingga golongan kaya, masyarakat berpendidikan rendah dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun.

Peran masyarakatpun juga dibutuhkan dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan sekitar, secara umum masyarakat dianggap sudah paham bahwa hukum itu bersifat mengikat di kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dan dipaksa tunduk dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada. Karena hukum dianggap dapat menjadi wadah dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib.

Tingkat kejahatan di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu kejahatan umum yang sering dijumpai adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang kejahatan pencurian tetapi bentuk pokok pencurian tertulis dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagai halnya dalam pasal pencurian tersebut.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terbendung akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi baik di perkotaan maupun hingga pedesaan sekalipun. Pertumbuhan laju kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan atau panjang jalan yang tersedia.

Keadaan seperti itu secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan tata kota. Dibuktikan dengan mulai terbatasnya lahan atau kantong parkir kendaraan bermotor yang memadai, sehingga orang-orang tidak lagi mengindahkan faktor-faktor keselamatan dalam memarkir kendaraan bermotornya dan kepeduliannya terhadap pengguna jalan lain.

Kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tempat parkir pinggir jalan dan pusat pertokoan merupakan tempat yang paling rawan atau sering diincar oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Untuk itu sebagai masyarakat juga harus melakukan tindakan preventif bukan hanya mengandalkan aparat keamanan untuk mengatasi atau meminimalisir peluang pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengamanan seperti ronda malam

atau jaga malam karena malam hari dinilai sangat rentan dibanding waktu-waktu lain terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Pentingnya kesadaran individu untuk menjaga kendaraan bermotor miliknya adalah kunci utama untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan didukung dengan aparat berwenang untuk ikut serta menanggulangi akan tercipta ketertiban dan rasa aman di masyarakat, sinergi ini yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana aman, damai, dan tertib di masyarakat.

Masyarakat juga mengharapkan pihak berwenang dalam hal ini kepolisian dapat melindungi, maka dari itu polisi harus mengenal lingkungan masyarakat tempat dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak terjadi jika polisi tidak mampu menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan mungkin bertambah tidak baik jika tidak ada motivasi untuk lebih mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlalu berpegang pada kekuasaan formal atau kekuasaan belaka.

Aparat kepolisian juga diharapkan untuk dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah sulit untuk diungkap karena banyak teknik atau cara pencurian. Sebagai contoh mengubah bentuk, identitas, atau ciri-ciri kendaraan bermotor tersebut sedemikian rupa sehingga tidak tampak kendaraan bermotor tersebut adalah barang curian.

Disinilah peran dan tanggung jawab Reserse POLRI diharapkan oleh masyarakat dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang

dinilai belum maksimal oleh masyarakat. Sebab, dari sekian masyarakat menilai melapor kepada pihak berwenang yang di sini adalah kepolisian hanya sebagian kecil yang ditindak lanjuti. Dan sering dijumpai juga kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian tidak diusut atau diungkap secara tuntas.

Dengan semakin majunya zaman dan makin canggihnya juga pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam mengelabui pihak kepolisian dan menghapus jejak atau barang bukti, maka sangat diperlukan peran pihak kepolisian dalam menangani kasus dan menindak lanjuti kasus pencurian kendaraan bermotor dan sudah sewajarnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dalam penyelidikan, sehingga dapat ditemukan jelas asal usul kejahatan itu sebenarnya.

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“Peran dan Tanggung Jawab Reserse Polri Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah Bagaimana peran dan tanggung jawab reserse POLRI untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Semarang. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Reserse POLRI untuk mengungkap kasus pencurian sepeda motor di kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab Reserse POLRI untuk mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Reserse POLRI dalam mengungkap atau menangani kasus pencurian sepeda motor di Kota Semarang

### **D. Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab reserse POLRI untuk mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang kerap terjadi di masyarakat
2. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab reserse POLRI dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor

#### **E. Terminologi**

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekamto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>2</sup>
3. Arti kata mengungkap membuka atau melingkap.<sup>3</sup>
4. Pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>4</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap

---

<sup>2</sup> KBBI, *arti tanggung jawab dalam KBBI*, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

<sup>3</sup> Arti Kata, *Arti Kata Mengungkap*, Dikutip dari <https://www.artikata.com/arti-385218-mengungkap.html>

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>5</sup> Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis di sini memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan pada kaidah hukum yang berlaku berdasarkan aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta badan-badan hukum lainnya. Dari sisi sosiologisnya adalah untuk mengetahui peran Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang disajikan deskriptif mengenai peran Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian motor.

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini memiliki arti sumber di mana data tersebut diperoleh. Berdasarkan jenisnya, sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

---

<sup>5</sup> Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, hal. 105

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data atau keterangan dengan lebih cepat
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat
- 3) Sifatnya lebih luwes
- 4) Pembatasan dapat dilakukan secara langsung bila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti
- 5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa langsung

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>6</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Meotode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 1995, hlm. 65

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- e) Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang Restrukturisasi Organisasi Kepolisian
- g) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, seperti kamus bahasa indonesia, internet dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian

disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu tinjauan yuridis sosiologis mengenai peran dan tanggung jawab reserse kriminal mengungkap kasus pencurian motor di kota Semarang.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan setelah bahan data primer dan sekunder terkumpul kemudian terhadap data tersebut akan diperiksa oleh penulis. Hal ini dilakukan dengan tujuan apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data tersebut diolah dan dibuat dalam bentuk skripsi.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang Jalan DR. Sutomo IV Nomor 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

## **G. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: BAB I, BAB II, BAB III, and BAB IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub-bahasan: Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I, Dalam BAB II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu peran dan tanggung jawab reserse POLRI dalam mengungkap kasus pencurian motor di Kota Semarang

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap peran dan tanggung jawab reserse POLRI dalam mengungkap kasus pencurian motor di Kota Semarang, Kendala-kendala yang timbul dalam mengungkap kasus pencurian motor di Kota Semarang yang dilakukan oleh Reserse POLRI.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diperoleh dari penelitian, slain itu bab ini juga memuat saran yang diharapkan berguna bagi Reserse

POLRI selaku pihak berwajib untuk mengungkap kasus pencurian motor di Kota Semarang. Dan bagian paling akhir dari skripsi ini akan dilengkapi dengan ringkasan skripsi, daftar pustaka dan lampiran yang bersangkutan dengan skripsi ini.